

## KANTOR NOTARIS

# LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170 Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607 Email: leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id


	AKTA ADDENDUM IV
	KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
TANGGAL	20 September 2019
NOMOR	54
	SALINAN


#### ADDENDUM IV

#### KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

### REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

Nomor: 54.-





AHU-21425.AH.01.01.TAHUN 2011; -----Anggaran dasar mana kemudian diubah dengan akta berturut-turut : -



tertanggal 30-06-2011 (tiga puluh Juni dua ribu sebelas) ----nomor: 194 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana --Hukum, pada waktu itu pengganti dari tuan SUTJIPTO, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta perubahan Direksi dan Komisaris mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan--Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia dengan suratnya tertanggal 15-07-2011 (lima belas-Juli dua ribu sebelas) nomor: AHU-AH.01.10-22313; dan --tertanggal 18-01-2012 (delapan belas Januari dua ribu dua --belas) nomor: 50 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana-Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; Akta ----perubahan anggaran dasar mana Persetujuan Perubahan -----Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 26-01-2012 -(dua puluh enam Januari dua ribu dua belas) nomor: -----AHU-04443.AH.01.02.Tahun 2012; ------

Susunan pemegang sahamnya yang terakhir sebagaimana dimuat ---dalam akta tertanggal 27-05-2013 (dua puluh tujuh Mei dua ribu tiga belas) nomor: 109 dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana ------Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta; yang -----pemberitahunnya telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 13-08-2013 (tiga belas--Agustus dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-32771;------Susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimanadimuat dalam akta tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu -sembilan belas) nomor: 12 dibuat dihadapan SITI RUMONDANG-BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-Kabupaten Tangerang, yang pemberitahunnya telah disampaikan ---kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ---tertanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas) ----Nomor: AHU-AH.01.03-0204638; -----

-Untuk selanjutnya PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA akandisebut "Manajer Investasi". ------Nyonya KOSLINA, lahir di Medan, pada tanggal 24-07-1975 (dua -П. puluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Head of ---Securities Services, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Manggis Raya nomor: 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, ------Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. -------Nomor Induk Kependudukan: 3173016407750010. -------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----Delegated Authority tertanggal 08-02-2017 (delapan Februari dua --ribu tujuh belas) yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani ---oleh Rino Santodiono Donosepoetro selaku Country CEO Indonesia, yang kewenangannya berasal dari Power of Attorney tertanggal -----26-09-2016 (dua puluh enam September dua ribu enam belas) yang telah dilegalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor -----1371/L/09/LON/2016 tanggal 29-09-2016 (dua puluh sembilan -----September dua ribu enam belas), karenanya sah mewakili ------STANDARD CHARTERED BANK, suatu bank yang didirikan ----berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris dan bertempat ----kedudukan 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, Inggris, ----dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Jakarta, dengan alamat Menara Standard Chartered Jalan Prof. DR Satrio Nomor -----164, Jakarta 12930. ------Untuk selanjutnya STANDARD CHARTERED BANK, CABANG ------JAKARTA, akan disebut "Bank Kustodian". -------Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing -----sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : --bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani -----akta-akta berturut-turut: ------KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ------EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ----tertanggal 04-12-2012 (empat Desember dua ribu dua belas) nomor: 02; ------

ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ------

RE	EKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DI	SCOVERY tertanggal 27-11-2013 (dua puluh tujuh
No	vember dua ribu tiga belas) nomor : 34;
- AI	DDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
, RE	EKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DI	SCOVERY tertanggal 17-11-2014 (tujuh belas Nopember
dua	a ribu empat belas) nomor: 18;
- AI	DDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
RE	EKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
, DI	SCOVERY tertanggal 16-01-2018 (enam belas Januari
du	a ribu delapan belas) nomor : 46;
- Ar	DDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
RE	EKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DI	SCOVERY tertanggal 01-03-2018 (satu Maret dua ribu
del	lapan belas) nomor: 10;
Kelimanya	a dibuat dihadapan saya, Notaris;
(Akta-akta	a tersebut selanjutnya disebut "Kontrak")
	nvestasi bermaksud untuk menerapkan konsep Kelas Unit
Penyertaan (Multi	Share Class Fund) pada Reksa Dana - Reksa Dana yang
dikelola oleh Mana	ajer Investasi dan telah menyampaikan permohonan
persetujuan rencan	a penerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (Multi Share
Class Fund) kepad	la Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Manajer
Investasi tertangga	ıl 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan
belas) Nomor: 82/	/V/EII-19 Perihal: Rencana Penerapan konsep Kelas Unit
Penyertaan (Multip	ole Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring Investments
Indonesia (EII)	
-bahwa rencana pe	enerapan konsep Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class
Fund) tersebut di a	ntas telah memperoleh tanggapan dari OJK melalui surat
tertanggal 08-07-2	019 (delapan Juli dua ribu sembilan belas) Nomor:
S-788/PM.211/201	19 Perihal: Tanggapan Rencana Penerapan Konsep Kelas Unit
Penyertaan (Multip	ole Share Class) di Reksa Dana PT Eastspring Investments
Indonesia ("Tangg	apan OJK"), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
rencana penerapan	konsep Kelas Unit Penyertaan (Multi Share Class Fund)
pada Reksa Dana y	yang Manajer Investasi kelola dapat dipertimbangkan namun -
dengan tetap mem	perhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

-bahwa atas Tanggapan OJK tersebut di atas, Manajer Investasi bermaksud
untuk melakukan perubahan atas Kontrak, yaitu sehubungan dengan
penambahan ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sehingga dengan
demikian mengubah beberapa Pasal dalam Kontrak
-bahwa maksud perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada OJK
sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal 21-08-2019 (dua puluh satu
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor : 129/VIII/EII-19 Perihal :
Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan
Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY
-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan Rencana Perubahan Kontrak
Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus REKSA DANA EASTSPRING
INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam 1 (satu) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu surat kabar "Harian
Ekonomi Neraca" yang terbit pada tanggal 21-08-2019 (dua puluh satu
Agustus dua ribu sembilan belas)
-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan
perubahan Kontrak ini sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua
ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif")
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Penghadap dalam kedudukan -
mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank
Kustodian, dengan ini secara bersama-sama telah sepakat untuk
mengadakan Addendum IV atas Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
I. Menambah huruf c, d, e, f, g, h, dan i pada Pasal 1.2. dari Kontrak
menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
DEFINISI
1.2Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini
mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di
belakang kata-kata yang bersangkutan:
c. Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING

INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dimana untuk ----setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan --terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi ----Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit ------Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva -Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, ----fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak ini. -----Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan -disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit ---Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, --alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit ----Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan ----dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh -----Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan -yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap --Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang ---tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan -(g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian -----dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam ----setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang ---Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan -kembali) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas ----Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit ------Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) -tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan -jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi ---selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode --tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan ---

d.

	dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
	BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran
	Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004
	tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat)
	tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM
	Nomor X.D.1")
e.	Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek -
	dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh
<b> </b>	kewajibannya
	Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per -
	Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari -
	Bursa oleh Bank Kustodian
f.	Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non
	perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau
	perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak,
	yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas
	Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
g.	Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan
	Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
1	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada
	masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-
ļ :	undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan
ļ.	Kontrak Investasi Kolektif
h.	Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal -
	dimana suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	pertama kali diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung
	sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan
	Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan
	Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit
	Penyertaan baru tersebut
i.	Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan
	bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di

menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian -kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit -----Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. -----II. Mengubah Pasal 5 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -------- Pasal 5 ----------- UNIT PENYERTAAN -----5.1. -REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ------DISCOVERY menghimpun dana dari masyarakat dengan ----menerbitkan Unit Penyertaan. ----5.2. -Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit ----Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS -----VALUE DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah -30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi -----REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; -----b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan ----c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE -----DISCOVERY Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000-(sepuluh miliar) Unit Penyertaan. -----Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari --pertama Penawaran Umum. -----Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai ----Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- --(seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut --melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. ------Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan ----berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit -

dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana --

	Peny	vertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
1	VAI	.UE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan
5.3.	-Ma	najer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan
ļ	REK	SA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISC	COVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai
}	deng	an ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.4.	-RE	KSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
1	DISC	COVERY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
	i.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	1	DISCOVERY Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh
		Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran
		Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana,
		dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal
		sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
	ii.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
		DISCOVERY Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit
•		Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer
		Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut
		merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada
		Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar
l		minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun
	}	Rupiah); dan
	iii.	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
Í	ı	DISCOVERY Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit
		Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer
		Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan
	ı	awal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
	Pem	egang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada
	lebił	ı dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan
	Perb	edaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit
	Peny	ertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak
5.5.	Pada	saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana
1	diatu	ır dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal
	Add	endum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit
	Peny	rertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA

]	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada
	tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA
	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	Kelas A
{	Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah
	kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang telah dimiliki oleh
	masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya
	Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai
•	Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
·	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A
5.6.	-Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan
	dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY dan melakukan penutupan Kelas Unit
	Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 26 Kontrak dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai
	dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5.7.	-Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan
	pembelian REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY yang jauh melebihi jumlah maksimum
	Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan -
	pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan
	atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"),
	sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum
	setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
III.	Menambah Pasal 7.12. pada Pasal 7 dari Kontrak menjadi berbunyi
1	sebagai berikut:
	Pasal 7
KE	WAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI
7.12.	-Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Manajer Investasi -
	wajib memiliki peraturan internal dan sistem yang memadai

IV.	Meng	gubah Pasal 9.2. (iii), Pasal 9.2. (vi), Pasal 9.3.(i) dan
	mena	mbah Pasal 9.9. pada Pasal 9 dari Kontrak menjadi berbunyi
	sebag	ai berikut:
		Pasal 9
K	EWAJI	BAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN
9.2.	-Kew	ajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak
1	ini se	bagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan
	REK:	SA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISC	OVERY adalah sebagai berikut:
	(iii)	-mencatat semua perubahan dalam portofolio REKSA
-	1	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
		DISCOVERY, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya
		pengelolaan, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang
		harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK dan sesuai
		ketentuan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
	(vi)	-menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dan Nilai
		Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
		EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	į.	setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek -
		yang termasuk dalam portofolio REKSA DANA
		EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY,
		yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank
		Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB
		(tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan
		memberitahukan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dan
		Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA
		DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
		DISCOVERY tersebut kepada Manajer Investasi serta
		selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
9.3.	-Kew	ajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak
	ini se	bagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA -
	EAST	SPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY adalah
	sebag	ai berikut:
	(i)	-menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang

	menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit
	Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan, jumlah
	Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit
	Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas
	lain dari Pemegang Unit Penyertaan;
9.9.	-Dalam rangka penerapan Kelas Unit Penyertaan, Bank Kustodian
	wajib memiliki sistem yang memadai
V.	Mengubah Pasal 12.5. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai
1	berikut:
,	Pasal 12
	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
	p Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	STMENTS VALUE DISCOVERY mempunyai hak sebagai berikut:
12.5.	-Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih
!	harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY;
VI.	Mengubah Pasal 13 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :-
	Pasal 13
	TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN
13.1.	-Penjualan Unit Penyertaan
	Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing
	Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas -
	Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit -
	Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan
	formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dengan
	mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer -
	Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh
	Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (in complete
	application) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer
	Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima
	dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening -
	masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY di Bank
	Kustodian,
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit
Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung
menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir
Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam
Pasal 13.6. Kontrak ini.
Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika
ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan
pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening
masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ada di
Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini
Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon
Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang
merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA
DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai
dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada
akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit
Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY
-Prosedur Penjualan Unit Penyertaan
-Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit
Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY untuk pertama kali harus terlebih dahulu
mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan
formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam -
Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa
Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan
April dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati
diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk
perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar. NPWP (Nomor

13.2.

Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat ---yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen ----pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan -mengacu pada Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10. -----Formulir pembukaan rekening dan formulir Profil Pemodal Reksa ---Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang -----pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA-EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan ----mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA ---DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan ----rekening dan formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir ----pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ------EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dapat ----diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir ----pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, beserta ---bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus -----disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer -----Investasi (jika ada). -----Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit ---Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian ---Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang ---disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ---Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer ------Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang ----disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk -----

pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem -----Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Informasidan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan ----OJK yang lain (apabila ada). Ketentuan tersebut antara lain ----memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan ---Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak --apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan --telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. ---Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek-Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan ----penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung ---(Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan ----melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan ----mengenai informasi dan transaksi elektronik. -----Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY melalui media elektronik -harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING --INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan/atau Prospektus -----dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA ---DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ---yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang -----ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk -

i	termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang
	Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan
	ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak
	akan diproses.
	Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan
	sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor
	V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa -
	Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak
	pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit
	Penyertaan
	Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi -
	Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit
	Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media -
	elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga
	kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat
	melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media
	elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap
ı	sandi rahasia dan/atau data-datanya
13.3.	-Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala
Ļ	-Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit
-	
1	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTSVALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	•
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
and the same of th	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek
	VALUE DISCOVERY secara berkala pada Agen Penjual Efek

menjaga keamanan sandi rahasia. Pembelian Unit Penyertaan, -----

berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan
menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan
pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala yang
pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara
berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang
dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah
pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu
pembelian Unit Penyertaan secara berkala
Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang
pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir
pemesanan pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in
complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan -
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit
Penyertaan yang tercantum di dalamnya
Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan -
ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 13.2. Kontrak ini yaitu formulir pembukaan
rekening dan formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen
dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah
Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana -
diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : V.D.10, wajib -
dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum
melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang
pertama kali (pembelian awaļ).
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara
berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan
ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media
elektronik akan berlaku
-Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan
-Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE

13.4.

ŀ	DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY sebagai berikut:
	a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
1	DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan
	awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,
	(sepuluh ribu Rupiah);
	b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
'	DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum
]	penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; dan
	c) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
ļ	DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan
	awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000,000,- (seratus
	miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit -
	Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar
1	Rupiah)
	Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek
	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada),
	apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen
	Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
	(jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada
	Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
	oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum
	penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum
ĺ	penjualan Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek
	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
	tersebut
13.5.	-Harga
,	-Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ditawarkan dengan harga
	sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,
	(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga

13.6.

penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA ------EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ----ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. -------Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. ------Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ---EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang ----mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti ---pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan -----diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau -----Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu ------Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa --penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai ----Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer ------Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit -----Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul ----16.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ----Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang ----mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti --pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan ----diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau -----Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia -----Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan -baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas -----Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS --VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya. ------

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan Pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit -----Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul ----16.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ---berikutnya tersebut. -----Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian ----setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui -sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang --telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. -----Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ----ketentuan ayat 13.3. Kontrak ini, maka formulir pemesanan ----pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara berkala, yang ----mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada --tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan ----pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan ---akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa ----diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara --berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian -sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit -----Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk ----pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada Hari Bursa ----berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir -----pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir -----

- 1	pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY secara
	berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi
	atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
	Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya
	Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang
	dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang
	disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek
	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika
	pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari
	yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang -
	akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit
1	Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya
3.7.	-Syarat pembayaran
	-Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dilakukan dengan
	pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran
	tersebut dilakukan kepada akun REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit -
	Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian
	Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY, maka atas permintaan Manajer Investasi,
	Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY untuk
	masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Akun tersebut
	sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh
	Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk
	penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali
	Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY. Jumlah dana yang tersimpan dalam akun
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY pada bank lain tersebut, termasuk dana yang
	diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana
	diatur dalam Pasal 7.4.(iv) Kontrak ini, tidak boleh melebihi

	10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada
İ	setiap saat
	-Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan
	dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon
	Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan
	Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik
	pada rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang
	dipilih (in good fund) pada Bank Kustodian
	Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau
	sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas
	instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan
	pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang
	terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau
1	Pemegang Unit Penyertaan
VII.	Mengubah Pasal 14.1., Pasal 14.2., Pasal 14.3., Pasal 14.6., dan
İ	Pasal 14.7., pada Pasal 14 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai
	berikut :
	Pasal 14
	TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN)
	UNIT PENYERTAAN
14.1.	-Pembelian Kembali Unit Penyertaan
	-Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian
	atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas
	Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY yang dimilikinya dan Manajer Investasi
	wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada -
l	setiap Hari Bursa
14.2.	-Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan
	-Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan
	dengan mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA
	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY,
	termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual
	kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat

disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek -----Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit -Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan ----sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----(jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem ----Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen -----Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----(jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ---ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik -----yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti ----transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila -diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan ----melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad -baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer -----Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ----Manajer Investasi (jika ada). -----Manaier Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik. ------Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY melalui media elektronik -harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING ---INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan/atau Prospektus ----dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA ---DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ---yang tersedia secara eletronik dan/atau ketentuan lain yang ----ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek ------Reksa Dana REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS ------VALUE DISCOVERY termasuk namun tidak terbatas pada -----ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia. ------

	Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi
	Penjualan Kembali melalui media elektronik maka (calon)
	Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi-
	melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban-
	menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada
	saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media -
	elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap
	sandi rahasia dan/atau data-datanya
	Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus
1	dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam
	Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit -
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit
l	Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
	dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses
14.3.	-Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo
	Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
	-Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo
	Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap
:	Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY sebagai berikut:
i	- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum
	Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi
	setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,
	(sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan
	atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA
	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas
	minimum pembelian kembali Unit Penyertaan

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum ----pembelian kembali Unit Penyertaan dan dan saldo minimum -kepemilikan Unit Penyertaan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY. -----REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING -----INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap -----Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu -Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo -----Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada ----Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).-Manajer Investasi wajib memastikan formulir penjualan kembali ----Unit Penyertaan/Redemption Form mencantumkan konfirmasi dari --Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ----kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang ---dipersyaratkan dalam REKSA DANA EASTSPRING -----INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C, Manajer Investasi berhak mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam --REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE -----DISCOVERY Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit --Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum ---Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit -Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh -----Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah -----Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah ----berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut. Manajer Investasi akan memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang -

Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali ---

	atau pengalihan Unit Penyertaan
	Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A
	dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
	oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan
	tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek
	Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat
	menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan
ļ	yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali -
	Unit Penyertaan di atas
	Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan -
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian
	kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan -
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana
1	lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas
	pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi
14.6.	-Harga pembelian kembali Unit Penyertaan
<b>-</b>	-Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY sesuai
	Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada
	Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
	per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa
•	tersebut
14.7.	-Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan
	-Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, yang
	mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali,
	yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
	tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan
	kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, dan diterima dengan baik -
	oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul -----13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh ---Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit ----Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS -----VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan ----permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada -----Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas -Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Formulir ----penjualan kembali Unit Penyertaan, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai ---dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, -----Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS -----VALUE DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan ----permohonan penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan ----tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 ---WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa ----berikutnya. -----Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan --kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada --Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai ---dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem ----pengelolaan investasi terpadu. -----Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara ---elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh ----Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit -----Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari

	T 1 379 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah
	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa
	berikutnya
VIII.	Mengubah Pasal 15.1., Pasal 15.2., Pasal 15.3., dan Pasal 15.4. pada-
	Pasal 15 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 15
	TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI
15.1.	-Pengalihan Investasi
ļ	15.1.1Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola
	Oleh Manajer Investasi
•	Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian
	atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai
	Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas
	pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, -
	demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan
	ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif
1	dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir
	pengalihan investasi
	15.1.2Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain
	Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan
	sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	-
	•
15.2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ľ	
	Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi
15.2.	sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasiProsedur Pengalihan InvestasiPengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk ----formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang --disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer ------Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang ----disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk ----pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik ----tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang --informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain ---memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen ----elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit --Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang ---Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang ----Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik ----yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek -----Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). -----Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulirpengalihan investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat -dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan ---dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan -dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak ----diproses. -----

 menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika -ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai -dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap. -----Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit -----Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima -dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa --Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan -hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan --pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada ---Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas -Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. -----Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit -----Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima --dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa --Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul -13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh ---Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit -----Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan --hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan --pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada ---Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas -Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. -----Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan ----investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktuyang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi -----terpadu. Untuk pengalihan investasi yang dilakukan Secara Elektronik ----menggunakan Sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer ----Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ---

15.4.

Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut ----dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai-Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih -per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa-Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya. -----Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat ----tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinyaketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana --yang dituju. ------Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan ----pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau --Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam ----akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 ----(tujuh) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen -Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi -----(iika ada), ------Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum ------Kepemilikan Unit Penyertaan. ------Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum ------Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA ---DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ---sebagai berikut: -----REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE ----DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum -----Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING ------INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap -----Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA -----EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang

tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA

DANA EASISPRING INVESTMENTS VALUE		
DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum		
penjualan kembali Unit Penyertaan		
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE		
DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum		
pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit		
Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS		
VALUE DISCOVERY		
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE		
DISCOVERY Kelas C menetapkan Batas Minimum		
Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING		
INVESTMENTS VALUE DISCOVERY bagi setiap		
Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu		
Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo		
Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA		
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY		
harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan		
pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah		
sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)		
Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan		
Investasi/Switching Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang		
Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan		
jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum		
Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam REKSA		
DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY		
Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk		
seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam REKSA DANA		
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas C		
milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa		
dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit		
Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain		
atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi		
jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum		
Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 -		
(sepuluh) Hari Bursa berturut-turut		

1	Apabila pengalihan investasi REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui
	Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer
	Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya
	kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang
	ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas
	minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas
	minimum pengalihan investasi di atas
	Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan -
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan -
	kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan -
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana
	lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas
¬!	pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi
IX.	Mengubah Pasal 18.1. (i), Pasal 18.1. (x), Pasal 18.3. (i) dan Pasal
ł	18.3. (iii) dan menambah paragraf pada akhir Pasal 18.1. pada Pasal
	18 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 18
	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
18.1.	-Biaya yang menjadi beban REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY dalam Kontrak ini adalah -
<u> </u>	sebagai berikut:
l	(i) Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
	a) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY -
	Kelas A maksimum sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
	per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh
	lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam
	puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat
	dan dibayarkan setiap bulan;

- -Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran ----imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan -bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan
  secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit ----Penyertaan; ------

18.3.

proporsional
Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:
i) -Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)
ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA
DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY sebagai berikut:
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY Kelas A dikenakan biaya pembelian
Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesa
3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit
Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit
Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY. Biaya pembelian Unit
Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi
Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY Kelas B tidak dikenakan biaya
pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)
- Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
DISCOVERY Kelas C tidak dikenakan biaya
pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)
Convoi demon moleculous manualibra insertat ( 1/2 )

(iii) -Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit ------Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
VALUE DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit --Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang UnitPenyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ----dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS ---VALUE DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola-

	oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan
	dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang
	akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa
	Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi -
	ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit
	Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing
	masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang -
	Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian
	Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya -
,	yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya
	berganda;
X.	Mengubah Pasal 25.2. huruf a butir 2), Pasal 25.2. huruf b butir 2),
1	Pasal 25.2. huruf c butir 2), Pasal 25.2. huruf d butir 2) dan
	menambah Pasal 25.8. pada Pasal 25 dari Kontrak menjadi berbunyi
	sebagai berikut :
,	Pasal 25
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
25.2.	-Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
l	VALUE DISCOVERY wajib dibubarkan karena:
	a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir
,	(i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :
	2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk
	membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak
	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -
	pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai
	Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par)
	dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan
	paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya
	jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1
	butir (i) di atas; dan
	bkondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir -
I	(ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
	2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk

	membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak
	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat
	pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit -
	Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak
	diperintahkan pembubaran REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	oleh OJK; dan
	ckondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 butir
	(iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
,	2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk
	membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak
	Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa
	perhitungannya dilakukan secara proporsional dari
	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat -
	likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima
	Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari
	Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
	dkondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir -
	(iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
	2) -dan pada hari yang sama mengumumkan rencana
	pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY kepada par Pemegang Unit
	Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar -
	harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
	nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada
	Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan
	Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY; dan
25 R	-Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
LJ.0	VALUE DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas
ı	Unit Penyertaan secara otomatis ditutup

ΧĮ.	Menambah Pasal 26 dari Kontrak menjadi berbunyi
	sebagai berikut:
	Pasal 26
PEì	NAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN
26.1.	-Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan
	dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit
	Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	VALUE DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini
	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
)	Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY terbit sejak
	Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan
26.2.	-Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
1	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY
	diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan
	peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1	1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan
ļ	peraturan perundangan yang berlaku; dan
	2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan
1	penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan
	Kontrak
	Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak
	dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan
	pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan
	menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran
	pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke rekening -
	yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan
	ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
	Hari Bursa sejak perubahan Kontrak
26.3.	-Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat
ŀ	untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA
	EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY, Manajer -

T	Investasi wajib:
	Menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit -
	Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit
	Penyertaan yang ditutup;
ļ	2. Menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan
ı	dengan Bank Kustodian;
	3. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan
i	peraturan perundangan yang berlaku; dan
	4. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan
l	penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE
	DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya
	perubahan Kontrak
	Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak
Ì	dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan
	pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan
Ī	menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran
	pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING
	INVESTMENTS VALUE DISCOVERY yang ditutup ke rekening
	yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan
	ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
	Hari Bursa sejak perubahan
t	Kontrak
26.4.	-Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA
i	DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY,
	penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui
	mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Pasal 25
1	Kontrak ini
Berhub	ung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para
pihak b	ertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua
ketentu	an-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak
tersebu	t, sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku
seperti	semula, sehingga karenanya Kontrak tersebut, dengan akta ini
merupa	kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan
mengik	at para pihak sebagaimana mestinya

-Para	a penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para
peng	hadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para -
peng	hadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris
dan l	bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
peng	hadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini
	DEMIKIAN AKTA INI
-Dib	uat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada
	dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul
	0 (tiga belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan
	diri oleh saksi-saksi yaitu:
1.	Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung,
ı	pada tanggal 07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam
	puluh empat), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
	di Bogor, Komplek Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun
	Warga 03, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede
İ	-Nomor Induk Kependudukan : 3201134708640001
	-Untuk sementara berada di Jakarta
2.	Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal
	02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),
	partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
	Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015,
	Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren
	Sawit
1	-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003
Kedu	anya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai
saksi	-saksi
-Sege	era setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap
dan s	aksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh para
peng	hadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
-Dila	ngsungkan dengan tanpa perubahan
-Asli	akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
<u></u>	NAYAWIY S IN TERAL WILL
	20 SEP 2019
	TO TO TA JAKARTA 40